

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Setelah melalui pembahasan yang telah dijabarkan pada bab-bab sebelumnya penulis telah sampai pada akhir dari penulisan hukum ini. Hukum di Indonesia harus menjunjung tinggi hak-hak masyarakatnya tanpa adanya diskriminasi sesuai dengan apa yang telah ditulis dalam UUD 1945 yaitu memperlakukan dan melihat semua masyarakat di Indonesia sama di hadapan hukum. Pasal 285 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa seorang anak luar kawin yang diakui setelah terjadinya perkawinan yang baru (bapak atau ibunya telah menikah lagi) dan melahirkan seorang ahli waris sah (anak) maka anak luar kawin yang diakui tersebut tidak dapat mendapatkan hak waris dari orangtua yang mengakuinya karena dapat merugikan ahli waris sah dari perkawinan yang baru.

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, Putusan MK No. 46/PUU-VII/2010 menyebutkan bahwa seorang anak luar kawin yang terbukti memiliki hubungan darah dengan orangtua yang mengakuinya melalui ilmu pengetahuan dan teknologi maka kedudukan anak luar kawin tersebut samalahnya seperti anak sah seandainya mereka dilahirkan pada perkawinan yang sah dan anak tersebut dapat menikmati hak-hak nya selayaknya mereka adalah anak sah. Selain itu Pasal 863 KUHPerdara menyebutkan bahwa seorang apabila seorang pewaris meninggal dunia dan meninggalkan keturunan yang sah dan/atau suami/istri yang hidup terlama, maka anak luar kawin yang diakui dapat mewarisi 1/3 bagian dari yang diterima yang andaikan mereka adalah anak sah. Melalui dua peraturan tersebut dapat membantahkan pernyataan dari Pasal 285 KUHPerdara sehingga Pasal 285 KUHPerdara dapat dikatakan tidak berfungsi lagi karena anak luar kawin yang diakui akan tetap mendapatkan hak warisnya diluar pengakuannya sebelum atau sesudah

terjadinya perkawinan baru. Mengingat bahwa belum adanya aturan khusus mengenai perlindungan hak waris terhadap anak luar kawin yang diakui setelah terjadinya perkawinan maka peraturan yang dapat digunakan untuk melindungi hak waris anak tersebut yaitu Pasal 863 KUHPerdara dan Putusan MK No. 46/PUU-VII/2010 maka anak luar kawin yang diakui setelah terjadinya perkawinan akan mendapatkan harta peninggalan waris 1/3 bagian .

5.2 Saran

Pasal 285 KUHPerdara mempersempit hak dari anak luar kawin yang diakui setelah terjadinya perkawinan terutama hak untuk mewarisi harta dari orangtua biologisnya. Hal ini jelas telah melanggar Pasal 28B ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 karena telah merugikan sang anak luar kawin tersebut yang sebagaimana disebut oleh Putusan MK No. 46 sebagai anak luar kawin yang terbukti melalui ilmu pengetahuan dan teknologi yang sebagaimana harusnya anak sah mendapatkan bagian dari harta waris orangtua biologisnya

Melalui kesimpulan yang telah dijelaskan di atas, penulis dapat mengajukan saran yaitu, hak waris dari seorang anak yang diakui oleh orangtua biologisnya sebelum dan setelah terjadinya perkawinan seharusnya disamakan karena anak tersebut menurut Putusan MK No. 46 sama-sama merupakan anak yang sah (apabila telah terbukti melalui ilmu pengetahuan dan teknologi). Bagian waris dari anak luar kawin yang diakui setelah terjadinya perkawinan tersebut mendapatkan 1/3 bagian sebagaimana yang telah disebutkan oleh Pasal 863 KUHPerdara. Ketentuan mengenai pengecualian hak waris terhadap anak luar kawin yang diakui setelah terjadinya perkawinan karena merugikan ahli waris sah dari perkawinan baru yang disebut dalam Pasal 285 KUHPerdara seharusnya tidak berlaku lagi karena dengan adanya Putusan MK No. 46 dan Pasal 863 KUHPerdara maka Pasal 285 KUHPerdara tersebut sudah tidak berfungsi lagi.

DAFTAR PUSTAKA

I. Buku

Amanat, Anisitus. *Membagi Warisan Berdasarkan Pasal - Pasal Hukum Perdata*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2003.

Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2006.

Andy Hartanto, J. *Kedudukan dan Hak Waris Anak Luar Kawin Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Yogyakarta : Laksbang Pressindo, 2008.

Faudy, Munir. *Konsep Hukum Perdata*. Jakarta : Rajawali Pers, 2014.

H, Hilman. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Bandung : Mandar Maju, 2003.

HS, Salim. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta : Sinar Grafika, 2014.

M. Situmorang, Victor, Cormrntyna Sitanggang. *Aspek Hukum Akta Catatan Sipil di Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika, 1991.

Marzuki. *Metodologi Riset*. Yogyakarta : PT. Haninditia Offset, 1983.

Meliala, Djaja Sembiring. *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Bandung : Nuansa Aulia, 2018.

Meliala, Djaja Sembiring. *Perkembangan hukum perdata tentang orang dan hukum keluarga*. Bandung : Nuansa Aulia, 2015.

Moechtar, Oemar. *Perkembangan Hukum Waris*. Jakarta : Prenada Media, 2019.

Ochtorina Susanti, Dyah dan Aan Effendi. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta : Sinar Grafika, 2014.

Pitlo, A, Isa Arief, Kasdorp, J.E. *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda*. Jakarta : Intermasa, 1994.

Satrio, J. *Hukum Waris*. Bandung : Alumni, 1992.

Sjarif, Surini Ahlan dan Nurul Elmiyah. *Hukum Kewarisan Perdata Barat Pewarisan Menurut Undang-Undang*. Jakarta : Sinar Grafika, 2006.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mahmudji. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003.

Sudarsono. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta : Rineka Cipta, 2010.

Suparman, Eman. *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*. Bandung : Refika Aditama, 2018.

Suparman, Maman. *Hukum Waris Perdata*. Jakarta : Sinar Grafika, 2017.

Tanuwidjaja, Henny. *Hukum Waris menurut BW*. Bandung : Refika Aditama, 2012.

Y. Witanto, D. *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin: Pasca Keluarnya Putusan MK tentang Uji Materi UU Perkawinan*. Jakarta : Prestasi Pustaka, 2012.

II. Jurnal

Nasrulloh Fachruddin, M. *Penolakan Ahli Waris dalam Perspektif Hukum Islam dan KUHPerdara*. UIN Sultan Maulana Hasanuddin. Banten, 2010.

III. Internet

Rio Satria, *Tinjauan Tentang Kedudukan Anak Luar Kawin Dalam Sistem Hukum Perkawinan Indonesia*, <http://www.badilag.net/data/ARTIKEL/Tinjauan%20Keberadaan%20Anak%20Luar%20Kawin>. Diakses pada tanggal 30/3/2022, Pukul 19:24 WI.

IV. Peraturan Perundang - Undangan

Kitab Undang - Undang Hukum Perdata.

Putusan MK Nomor 46/PUU-VII/2010.

Undang - Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

Undang - Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.